



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 100.3.7/MoU/102/2025

NOMOR: B/180.12/24/409.1.1.NKSB/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima (23 - 10 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IKRAM MALAN** : Bupati Halmahera Tengah berdasarkan
SANGADJI Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 1719 tahun 2025 tanggal 4 Pebruari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 - 2030, berkedudukan di Halmahera Tengah, Jalan Trikora Nomor 1 Bukit Loiteglas Weda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. RIJANTO

; Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Blitar, dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Halmahera Tengah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggung jawab yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bupati Blitar sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukn Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

PASAL 2
objek

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 3
Ruang Lingkup

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
 - b. Pengurusan hak atas tanah;
 - c. Pembangunan permukiman;
 - d. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
 - e. Bimbingan adaptasi ingkungan;
 - f. Fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan ;
 - g. Pengembangan masyarakat yang meliputi :
 - 1) Tahap penyesuaian ;
 - 2) Tahap pemantapan; dan
 - 3) Tahap kemandirian.
 - h. kemitraan; dan
 - i. kegiatan lain terkait penyelenggaraan transmigrasi yang disepakati **PARA PIHAK.**

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat memberi kewenangan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan transmigrasi untuk melaksanakan kerja sama pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

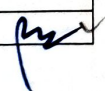
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar ;
- d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 7

Surat Menyurat

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berupa kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Unit Kerja : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Alamat : Jalan Trikora Nomor 1 Loiteglas Weda, Kabupaten
Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara

Email : ikhshan198ikhshan@gmail.com

Kontak : 0813-1203-7785 (Muhammad Ihsan)
0822-3967-7654 (Ihsan Baasalem)

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Unit Kerja : Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Telepon : -

Faksimile : -

Pos-el : tapem@blitarkab.go.id

- (3) Apabila ada perubahan alamat Surat Menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan - perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dibubuhi stempel masing masing yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

RIJANTO

PIHAK KESATU

IKRAM MALAN SANGADJI

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	